

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK
DIBAWAH UMUR**

(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

**BENNY ARDIANTO TAMBA
NPM : 148400172**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22

HALAMAN PENYATAAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Nama : Benny Ardianto Tamba

NPM : 148400172


Fakultas : Hukum

Pembimbing I

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing II


Dr Utary Maharani Barus S.H.M.Hum.


Riswan Munthe S.H.M.H.

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022
LEMBAR PERNYATAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 February 2021



Benny Ardianto Tamba
148400172

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Ardianto Tamba
NPM : 148400172
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive, Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak
Dibawah Umur (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, maka Universitas Medan Area berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 23 February 2021



Benny Ardianto Tamba
148400172

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR

(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Dewasa ini, acap kali anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana asusila atau pencabulan khususnya pada anak perempuan. Hal demikian tidak terlepas dari tipu daya pelaku terhadap anak perempuan di bawah umur yang masih duduk dibangku sekolah, oleh karena kondisi psikologi anak tersebut masih labil dan membuat mereka begitu mudah terperangkap mau secara sadar atau tidak sadar mengikuti kehendak yang diinginkan pelaku. Sehingga kiranya sangat tepat adanya upaya pengawasan serta perlindungan bagi anak khususnya bagi anak yang menjadi korban.

Agar penelitian ini mendapat hasil pembahasan yang cukup relevan penelitian ini memuat metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang -undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Secara umum, pencabulan atau asusila merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn di jatuhkan hukuman sesuai pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara berdasarkan fakta hukum. Oleh karena itu diharapkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak kedepannya lebih maksimal agar memberikan efek jera para pelaku dan kiranya perlu adanya formulasi kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan tindak pidana asusila agar lebih spesifik mengenai modus operandi tindak pidana asusila terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan agar lebih mudah menjerat para pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Asusila

ABSTRAK

CRIMINAL LIABILITY AGAINST CRIMINAL ACTIVITIES ABOUT CHILDREN UNDER THE AGE

(Analysis of Medan District Court Decision Number: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Today, it is often minors who become victims of immoral or obscene crimes, especially girls. This is inseparable from the deception of the perpetrator against underage girls who are still in school, because the psychological condition of the child is still unstable and makes them so easily trapped, consciously or unconsciously following the wishes of the perpetrator. So it would be very appropriate to have supervision and protection efforts for children, especially for children who are victims.

In order for this research to obtain a discussion that is quite relevant, this research contains a normative legal research method, namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative data.

In general, obscenity or immorality is a crime that is very heinous, immoral, despicable and violates norms where the victims are women, both adults and minors. Obscenity is included in the classification of the types of criminal acts of morality regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 290 paragraphs (2) and (3) and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection

From the research conducted, it is known that the criminal sanctions imposed on perpetrators of immoral crimes against minors based on the Medan District Court Decision Number: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn were sentenced according to article 81 paragraph (2) Jo article 76 D Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning child protection and the judge's consideration of making decisions on cases based on legal facts. Therefore, it is hoped that the judge's consideration in imposing sentences on perpetrators of immoral crimes against children in the future is more leverage in order to provide a deterrent effect for the perpetrators and it is necessary to have a policy formulation from the government related to immoral crimes to be more specific regarding the modus operandi of immoral crimes against children in legislation to make it easier to ensnare the perpetrators.

Keywords: Criminal Liability, Children, Immoral

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn). Penulisan Skripsi ini dapat dibuat sebagai salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Oleh karena demikian, besar harapan Penulis semoga Skripsi yang sangat sederhana ini dapat memenuhi persyaratan dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kiranya masih banyak kekurangan, baik yang menyangkut materi yang dibahas dalam penyusunan maupun bahasa yang dipergunakan, serta pengalaman, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya kemampuan penulis. Namun demikian, atas segala kekurangan itu setidaknya akan menjadi motivasi untuk melangkah kearah perbaikan guna penyempurnaan Skripsi ini. Sehingga, dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Tersusunnya Skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dan dukungan banyak pihak, maka sepantasnya pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area


2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Ari Kartika, S.H.,M.H. Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas memberi petunjuk dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas memberi petunjuk dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang kiranya juga telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas memberi petunjuk dan arahan kepada saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta para sivitas akademika Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan support serta pengetahuan Hukum kepada Penulis selama menimba ilmu di Universitas Medan Area.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Tumbur Tamba dan Ibu yang bernama Manginar Boru Manurung serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa restunya kepada saya selama mengikuti pendidikan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini dengan baik

9. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya didalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh usaha dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan doa oleh semua pihak terhadap Penulis yang disebutkan di atas mendapat Rahmat dan Imbalan Pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga tulisan ilmiah yang sederhana dan penuh kekurangan ini ada manfaatnya bagi khalayak umum. Penulis mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini dan terima kasih.

Medan,23 February 2021

Benny Ardianto Tamba
148400172



DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Hipotesis Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur.....	27
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	30
2.4.1. Pengertian Anak	30
2.4.2. Batasan Anak Di Bawah Umur	33
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38

3.1.1. Jenis Penelitian.....	38
3.1.2. Sifat Penelitian.....	39
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.1.4. Waktu Penelitian	40
3.2. Pengumpulan Data	40
3.3. Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 233/Pid.Sus/2018/Pn Mdn.	45
4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur.....	56
4.2. Pembahasan.....	62
4.2.1. Kualifikasi Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana.....	62
4.2.2. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan 233/Pid.Sus/2018/Pn Mdn.....	66
BAB V	PENUTUP
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai subjek hukum dan aset bangsa yang berpotensi strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta pembangunan nasional, tentu secara umum anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan khusus dari Negara dalam hal pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.¹

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 15

Jika kita telisik jaminan hukum atas anak yang tertuang dalam konstitusi, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin keberadaan anak-anak terlantar yang harus dipelihara oleh negara. Sehingga dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan jika seorang anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karenanya, sudah menjadi suatu kewajiban bagi orangtua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk berkontribusi memberikan jaminan, pemeliharaan dan perlindungan bagi anak dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri demi kepentingan kelangsungan tata sosial dan kepentingan anak.

Setiap anak, terutama anak perempuan yang sedang tumbuh remaja, tentu harus diberikan perhatian dan pengawasan yang lebih khusus oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut menyusul banyaknya perempuan dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana asusila atau pencabulan, sehingga kiranya sangat tepat jika adanya upaya perlindungan bagi anak yang menjadi korban. Menurut salah satu ahli hukum yaitu Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Salah satu bentuk kejahatan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yakni kejahatan seksual berupa tindak pidana asusila atau pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

² Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996, hal. 6

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara umum, pencabulan atau asusila merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3), yang menyatakan :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Selain dalam ketentuan KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat (2) menyatakan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Munculnya tindak pidana dimaksud, tentunya tidak terlepas dari tipu daya yang dilakukan pelaku terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur atau duduk dibangku sekolah pertama dan menengah, dimana kondisi psikologi anak tersebut masih dianggap labil dan membuat mereka begitu mudah terperangkap semua kebohongan dari lawan jenisnya, sehingga membuat mereka mau secara sadar atau tidak sadar mengikuti kehendak yang diinginkan lawan jenisnya. Selain itu, perkembangan teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan dari orangtua si anak, misalnya saja berawal dari perkenalan lewat handphone dan aplikasi media sosial yang kemudian berlanjut saling bertemu dan akhirnya sampai si anak korban menjalin hubungan dengan pelaku hingga termakan bujuk rayu serta tipu muslihat pelaku.

Pelaku tindak pidana asusila atau pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini di pengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental, sehingga keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Berkaitan dengan tindak pidana asusila atau pencabulan terhadap anak ini, tentu perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum baik kepolisian, jaksa maupun hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana asusila atau pencabulan guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Oleh karena, di tengah masyarakat sendiri kerap muncul polemik akan persoalan terlalu ringannya pidana terhadap para pelaku. Pompe menjelaskan, bahwa perbuatan pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil dalam memberikan putusan. Tentu dalam memberikan putusan, kemungkinan di pengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan atau sekitarnya karena pengaruh dari beberapa seperti, faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya suatu perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Terkait dengan tindak pidana asusila atau pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak dibawah umur, penulis mencoba menjadikan Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn atas nama pelaku Muhammad Bambang Setiawan Purba sebagai objek telaah dan analisa, bagaimana hakim sebagai salah

satu penegak hukum yang mempunyai fungsi mengadili perkara tindak pidana dimaksud menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang di angkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur dalam prakteknya ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian membatasi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Melaksanakan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Merupakan tahap akhir penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sebagai syarat mutlak untuk meraih gelar tersebut

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur

14. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima jika ada cukup data untuk membuktikannya.³ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah sebagai berikut;

1. Aspek pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur dalam prakteknya
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur akan dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 109

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berguna untuk :

1. Mengembangkan teori ilmu hukum bagi penulis dan seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat luas terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila anak di bawah umur sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan bagi kepustakaan

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak khususnya aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila anak di bawah umur.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak dan kalangan akademik dalam rangka menunjang wawasan dalam bidang ilmu hukum, salah satunya mengenai tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur.
3. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila di lihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

⁴ Saifudiendjsh, "Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/.html>, diakses tanggal 3 Januari 2022 Pukul 16.00 Wib

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar dan atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁵

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung

⁵ *Ibid*

jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁶

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga

⁶ *Ibid*

dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidanya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologis. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk WvS. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam

keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipnilai ada ataukah tidak ada kesalahan.

Disebutkannya, menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidak ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud jika seluruh komponen yang ada didalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁷

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti sebagian dari kenyataan. Sedangkan *strafbaar* artinya dapat di hukum. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.
2. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian, yakni;
 - 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
3. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidanaitu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸ Kemudian Moeljatno menjelaskan bahwa ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

“tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan kepada hal yang konkret.⁹

4. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu :

- 1) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- 2) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

5. Soedarto, mengatakan Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsideir

Oleh karenanya dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, hal. 37

Kata “Delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ; tindak pidana”.¹¹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan bahwa “perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.” Menurut Ahmad Ali menyatakan bahwa pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana¹².
Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oarng tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹³

¹¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 7

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71

¹³ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 192

Ilmu hukum pidana di kenal delik formil dan materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁴

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.¹⁵ Dalam hubungannya dengan akibat terlarang, ada beberapa cara merumuskan tindak pidana materil, yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan tindak pidana materil dimana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas di samping unsur tingkah laku/perbuatan. Misalnya dalam penipuan (378), perbuatan adalah menggerakkan (*bewegen*) dan akibat terlarang adalah, orang (a) menyerahkan benda; (b) membuat utang, dan (c) menghapus piutang. Pada pemerasan (368), perbuatannya ialah memaksa (*dwingen*). Akibat terlarang dirumuskan ada tiga sama dengan penipuan di atas. Begitu juga pada pemerkosaan (285), perbuatan memaksa, akibat terlarang adalah terjadinya persetubuhan. Contoh lain pengancaman.
- b. Merumuskan tindak pidana materil di mana unsur akibat terlarang itu tidak di cantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya. Artinya dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya didalamnya telah mengandung unsur akibatterlarang. Contohnya pada pembunuhan (338) unsur perbuatan ialah menghilangkan nyawa (orang lain), di dalamnya dengan sendirinya telah mengandung akibat hilangnya nyawa (orang lain), untuk terwujudnya secara sempurna perbuatan itu disyaratkan nyawa (orang lain) sudah benarbenar hilang (mati). Contoh lain terdapat pada Pasal 187, 188, 193, 194, 195.
- c. Pada penganiayaan (351) juga berupa tindak pidana materil, tidak menggunakan perumusan sebagaimana kedua cara di atas. Telah diterangkan

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 8

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 211

di muka tentang latar belakang perumusan yang demikian singkat ini. Walaupun unsur akibat tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan, namun akibat itu arus ada dalam setiap penganiayaan. Akibat terlarang itu adalah: (a) rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan atau (b) lukanya tubuh, dan ini menjadi unsur sehingga harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk dapat dipidananya terdakwa penganiayaan.¹⁶

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab 1 buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara;

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechts delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik undang-undang, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan,

¹⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 126

misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik Formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik Formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika dipenghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... dengan sengaja,

tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahuinya, dan sebagainya.

- 2) Delik culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*, Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit*= melakukan; *to omit* = meniadakan)

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan),

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya, penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delim aduan ini tidak banyak terdapat didalam KUHP siapa yang dianggap berkepentingan tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau isteri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3)). Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap

ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam undang-undang hak cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

f. Jenis Delik yang Lain

- 1) Delik berturut-turut (*voorgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*): yaitu tindak pidana dengan pemberatan misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4)
- 4) Delik dengan privilege (*geprivilegeer delict*, yaitu delik dengan peringanan misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- 5) Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan seperti terhadap keselamatan kepala negara.
- 6) Delik propria yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebut dalam pasal KUHP.

7) Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : Merampas kemerdekaan seseorang di atur dalam Pasal 333 KUHP.¹⁷

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya seperti, penadahan sebagai kebiasaan

h. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat (Pasal 481 KUHP).

i. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencabulan anak.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 57

2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 183

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran *dualistis*. Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "open baar" atau "di muka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechimtig, strafwardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana
- c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :
1. Bersifat melawan hukum; dan
 2. Dilakukan dengan kesalahan.

Berorientasi dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut;

- a) H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :
1. Kelakuan manusia dan

2. Diancam pidana dengan undang-undang.

- b) W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- c) Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang

benar atau salah, khususnya yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.¹⁹

Hukum memandang jika kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata Susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Pada penulisan ini asusila yang dibahas merupakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang dapat juga diartikan sebagai perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun

¹⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 3

ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :

- 1) Perzinahan diatur dalam pasal (284) KUHP
- 2) Perkosaan diatur dalam pasal 285 (KUHP)
- 3) Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 (KUHP)
- 4) Pencabulan di atur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 (KUHP)
- 5) Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 (KUHP)
- 6) Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada pasal 299,534,535 (KUHP)
- 7) Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 s/d 283 dan pasal 532 s/d 533.²⁰

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

- 1) Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

²⁰ S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Akra Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 37

- 2) Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- 3) Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
- 4) Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
- 5) Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- 6) Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- 7) Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pelaku pencabulan atau asusila terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak:

- 1) Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia

16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2) Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUHperdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.

3) Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

5) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

- 6) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 7) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 8) Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*)

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut:

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran,

penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagai menjadi lima tahap, yaitu :

1. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
2. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
3. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun;
4. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17-21 tahun;
5. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.²¹

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan Penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang perlindungan anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.4.2. Batasan Usia Anak di Bawah Umur

Usia seseorang merupakan salah satu parameter dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Apabila mengacu pada

²¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 12

aspek psikologis, maka pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai oleh dengan adanya ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat di lihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Berkaitan dengan fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak
 1. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja
Masa antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian
- c. Masa dewasa
Masa antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data di kelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.²²

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti,

²² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015), hal. 56.

sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.²³

Oleh karenanya, untuk menghilangkan sikap keragu-raguan berkenaan dengan batasan anak di bawah umur tersebut, maka pemerintah Indonesia memuat sejumlah aturan hukum yang secara relevan dipergunakan untuk menjelaskan dan menghilangkan sikap keragu-raguan tersebut yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang Pemilu jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;

²³ *Ibid*, hal. 57

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
4. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
5. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
7. Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

8. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

Berorientasi pada sejumlah aturan di atas maka dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas tentunya dapat disebut sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sehingga dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Johnny Ibrahim, 2012 : 200) :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah antara lain;
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dan memberikan penjelasan seperti, literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti dokumen resmi, buku-buku, berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, artikel, tesis terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh

pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan majalah hukum serta *website* yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang data primer dan data sekunder, misalnya dari kamus hukum, kamus bahasa, kajian teori kepustakaan, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya (2012 : 296). Data yang diperoleh penelitian dari tata kepustakaan yang meliputi literatur, buku, artikel, dan tutorial yang tersedia di website di internet.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan. Studi putusan adalah penelitian tentang tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur dengan suatu fase spesifik atau secara keseluruhan personalitas yang mengarah pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan ilmu hukum yang normatif.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil putusan terhadap perkara Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Medan yang berada di Jalan Pengadilan No.8 Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan yakni dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus perbuatan tindak

pidana asusila berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis merencanakan kegiatan penelitian skripsi ini mulai dari pembuatan proposal hingga penyusunan skripsi ini dengan waktu penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan yaitu memperoleh hasil yang maksimal.

Adapun Tabelnya adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Okt 2019				Des 2019				Feb 2019				Mar 2019			
		I	II	III	IV												
1	Pengajuan judul dan Acc Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Seminar Hasil dan Penyempurnaan Skripsi																
5	Ujian Skripsi dan Sidang Meja Hijau																

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila anak di bawah umur.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung dilakukan dengan fokus di Pengadilan Negeri Medan yakni dengan mengambil data riset berupa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

3.3. Analisis Data

Metode analisa data adalah kegiatan mengolah dan mengorganisir data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan di interpretasikan. Analisa data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif.

Di samping itu, dalam penelitian ini peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan peneliti atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Adapun analisis peneliti terhadap penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan diantaranya:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagaimana di atur pada 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara di atas bahwa pertimbangan cenderung terfokus pada aspek yuridis yang tertuang dalam KUHAP untuk menemukan fakta hukum. Akan tetapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masih di anggap maksimal, sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tindak pidana asusila dapat berkurang di kemudian hari.

5.2. Saran

Dalam sebuah penelitian tentu saja ada beberapa hal yang menjadi saran peneliti untuk keperluan yang bermanfaat dari berbagai pihak, setelah melakukan penelitian. Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Amar Putusan dalam perkara ini, masih perlu diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat membuat efek jera terdakwa maupun pelaku tindak pidana asusila lainnya.
2. Perlu kiranya formulasi kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan tindak pidana asusila. Hal tersebut oleh karena penulis beranggapan tindak pidana asusila yang dilakukan terdakwa berdasarkan putusan belum sepenuhnya memenuhi unsur sebagai kualifikasi perbuatan yang melakukan tipu muslihat atau rayuan serta janji terhadap korban. Selain itu formulasi baru terhadap undang-undang perlindungan anak tentunya juga disesuaikan secara spesifik berdasarkan sejumlah yurisprudensi yang ada di Indonesia agar dapat memparkan lebih detail mengenai beberapa modus yang dilakukan para pelaku tindak pidana asusila terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, (2008) , *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Arief, Barda Nawawi, (1996) , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Undip
- Arief, Barda Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Bambang Sunggono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dellyana,Shant, (1988) , *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri
- Johnny Ibrahim, (2012), *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang : Bayumedia Publisng
- Hamzah, Andi, (2006), *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. (2007), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung, (1996), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* : Jakarta, Sinar Grafika
- Leden Marpaung, (2006) , *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mardjono Reksodipuro,(1997), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Moeljatno,(2008), *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

- Nawawi Arief, Barda, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- OS Hiariej, Eddy, (2009), *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- P.A.F. Lamintang, (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru
- P.A.F. Lamintang, (2009), *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Edisi Kedua), Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh, (2015), *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono, (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Pubacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjon, (1983), *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Rusli, Muhammad, (2007) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya.
- S.R Sianturi dan Djoko Prakoso,(1988), *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Jakarta : Akrasa Persada Indonesia
- Samosir, Djisman, (1992) *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Utrecht, E. (1958), *Hukum Pidana I*, Jakarta : Universitas Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014)

Internet :

Saifudiendjsh, “Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/.html>, diakses tanggal 3 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB.

